



Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

Rita Riswiyanti, Hery Nariyah*

Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

Email: riswiyantirita@gmail.com, Hery.nariyah@ugj.ac.id*

Keywords	Abstrak
<i>Policy Implementation; NIB; OSS; MSMEs; Licensing Services</i>	<i>This research is motivated by the fact that there are still Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Majalengka Regency who do not have a Business Identification Number (NIB). This condition shows that the implementation of risk-based business licensing policies through the Online Single Submission (OSS) system has not run optimally. This study aims to analyze the implementation of NIB issuance policy in the Majalengka Regency DPMPTSP. The research method used is a qualitative method using the theory of policy implementation of George Edward III. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the supporting factors for policy implementation include good communication, employee disposition in providing services, and bureaucratic structures that support licensing services. Meanwhile, the inhibiting factor is the limitation of human resources. The efforts made are to optimize the available resources and improve services.</i>

Kata Kunci	Abstrak
Implementasi Kebijakan; NIB; OSS; UMKM; Pelayanan Perizinan	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Majalengka yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerbitan

NIB di DPMPTSP Kabupaten Majalengka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi komunikasi yang cukup baik, disposisi pegawai dalam memberikan pelayanan, serta struktur birokrasi yang mendukung pelayanan perizinan. Sementara itu, faktor penghambatnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan yaitu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta meningkatkan pelayanan.

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran yang besar terhadap masyarakat, Dimana peran utamanya adalah dengan memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat dan diharapkan oleh masyarakat, Pentingnya pelayanan publik dari pemerintah menjadi indikator penting bagi masyarakat terhadap keberhasilan dari pemerintah, upaya yang dilakukan pemerintah terlihat dengan adanya kemudahan dalam melakukan proses perizinan di Indonesia dengan menghadirkan Online Single Submission.

Mengutip dari (Fitri & Sheerleen, 2021) OSS merupakan suatu platform yang di sediakan pemerintah untuk melakukan pengurusan perizinan secara terintegrasi. Dalam rangka pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau sering disebut generic OSS yang berlaku semua kementrian, Lembaga dan juga pemerintah daerah diseluruh Indonesia.

Pemerintah menciptakan sistem pelayanan berusaha berbasis elektronik guna guna menjawab permasalahan lambatnya pelayanan perizinan di berbagai daerah di Indonesia serta memiliki pelayanan publik dalam mengurus perizinan berusaha Menutip dari (Rahayu et al., 2021). Perizinan berusaha salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi fokus utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Proses kebijakan publik dimulai dari tahapan rumusan masalah, penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan publik memiliki

risiko kegagalan. Oleh karena itu, tahapan implementasi kebijakan penting untuk dilakukan pada proses kebijakan publik agar mengetahui kebijakan yang telah dirancang telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan bahkan kebijakan yang perencanaannya baik sekalipun belum tentu pada implementasinya mencapai keberhasilan. Mengutip dari (Faustina & Rusli, 2025)

Berdasarkan (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Peizinan Berusaha Berbasis Risiko*, 2025) yang mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal usaha. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

NIB yang berfungsi sebagai identitas hukum untuk setiap usaha juga diharapkan dapat mempercepat proses perizinan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses ke berbagai layanan dan fasilitas pendukung mengutip dari (D. R. H. N. Ramadhan, 2025)

Mengutip dari (Andry, 2025) Implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik. Proses kebijakan adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan dan penilaian kebijakan dan menurut (Jumroh & Pratama, 2021) Keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan publik di daerah itu tidak sebatas keberhasilan dalam melaksana- nakan program dan kegiatan dimaksud sebagaimana SOP yang telah ditetapkan.

Dalam implementasinya di daerah, kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang terjadi di DPMPTSP Kabupaten Majalengka adalah masih banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan dalam mendorong legalitas usaha belum sepenuhnya tercapai. Padahal, kepemilikan NIB sangat penting bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, serta pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Mengutip dari (Rosidi et al., 2022) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang menghadapi sejumlah tantangan, baik pada aspek regulasi dan kelembagaan, maupun digitalisasi.

Pada dimensi regulasi pada umumnya masih melakukan revisi dan/atau Menyusun Perda atau Perkada untuk menindaklanjuti sekaligus mempercepat penerapan OSS RBA dan proses politik dan persoalan waktu dalam tahapan legislasi menjadi determinan penghambat dalam menyiapkan Perda turunan Omnibuslaw dalam waktu singkat.

Keterbatasan akses internet ini juga menciptakan hambatan waktu dan biaya tambahan. Banyak pelaku UMK di wilayah dengan jaringan lemah harus melakukan perjalanan ke pusat kota atau ke lokasi yang memiliki fasilitas internet publik hanya untuk dapat mengakses OSS. Bagi sebagian pelaku usaha kecil, ini berarti pengeluaran tambahan untuk transportasi, waktu yang terbuang dari aktivitas produktif, dan potensi penundaan dalam proses legalisasi usaha. (E. Ramadhan & Saparudin, 2025)

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya terlihat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yang menghadapi kendala pada aspek regulasi, kelembagaan, dan digitalisasi. Pada dimensi regulasi, masih diperlukan revisi serta penyusunan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna mendukung percepatan penerapan OSS berbasis Risiko. Sedangkan implementasi Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta masih keterbatasan Internet.

Penelitian tersebut cenderung lebih menitikberatkan pada aspek regulasi Kelembangan dan sumberdaya fasilitas yaitu keterbatasan internet. kajian yang secara spesifik menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan perizinan, khususnya dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di tingkat daerah, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan pada aspek SDM dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di DPMPTSP Kabupaten Majalengka.

DPMPTSP Kabupaten Majalengka, keterbatasan SDM menjadi salah satu faktor yang diduga mempengaruhi belum optimalnya pelayanan penerbitan NIB. Keterbatasan jumlah pegawai serta kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS dapat menghambat proses pelayanan, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepemilikan NIB di kalangan pelaku UMKM. Selain itu, kurangnya pendampingan kepada pelaku usaha juga

menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya legalitas usaha.

Berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan menurut Edward III Mengutif dari (Kendi, 2024) , keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, faktor sumber daya, khususnya SDM, menjadi perhatian utama karena memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui penerbitan NIB di DPMPTSP Kabupaten Majalengka, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia dalam pelayanan perizinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang terhadap kesehatan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Populasi penelitian meliputi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TPA Jalupang, pengelola TPA, dan pihak pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan secara langsung mengenai dampak pengelolaan sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas warga sekitar TPA, pengelola TPA Jalupang, serta aparat terkait yang terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Karawang.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan untuk memperoleh data primer maupun data sekunder secara sistematis. Uji validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi agar data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Reliabilitas

penelitian dilakukan dengan cara pengecekan ulang hasil wawancara kepada informan serta menjaga konsistensi proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi TPA Jalupang, wawancara mendalam kepada masyarakat dan pengelola TPA, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen pendukung lain yang relevan dengan penelitian mengenai pengelolaan sampah dan kesehatan lingkungan.

Prosedur penelitian dimulai dari tahap identifikasi permasalahan, studi literatur, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data lapangan, pengolahan data, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis penelitian. Dalam proses pengolahan data, penelitian ini menggunakan perangkat lunak Microsoft Word dan Microsoft Excel untuk membantu penyusunan data, tabulasi hasil wawancara, dan penyajian data penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dengan menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sampah di TPA Jalupang, dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, serta implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

Salah satu landasan hukum dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur bahwa setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki legalitas sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kegiatan usaha yang dijalankan.

Pada Pasal 206 ditegaskan bahwa seluruh pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan menjadi dasar dalam pengurusan perizinan berusaha sesuai dengan tingkat risiko masing-masing kegiatan usaha.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memberikan kemudahan dalam proses perizinan. Selain itu, keberadaan NIB juga berperan dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan daya saing, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama.

Komunikasi

Mengacu pandangan Edward III dalam (Kendi, 2024) Implementasi kebijakan melibatkan tiga aktor utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut memiliki peran yang berbeda, di mana pemerintah bertindak sebagai pemilik sekaligus pelaksana kebijakan, sektor swasta sebagai penyedia jasa atau pendukung pelaksanaan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan yang dijalankan.

Mengutip dari (Arenawati & Stiawati, 2024) Komunikasi yaitu sebuah kesuksesan kebijakan mengharuskan agar pelaksana memahami apa yang semestinya dilaksanakan dan yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran. Yang tentunya akan berdampak pada berkurangnya bias pelaksanaan kebijakan tersebut.

Mengacu pada hasil penelitian, aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di DPMPTSP Kabupaten Majalengka dapat dikatakan telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari upaya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha. Pada tahun 2024, DPMPTSP Kabupaten Majalengka melaksanakan sosialisasi ke semua kecamatan yang ada di kabupaten Majalengka selama kurang lebih dua bulan. Selanjutnya, pada tahun 2025 kegiatan sosialisasi masih dilakukan meskipun dalam durasi yang lebih singkat, yaitu sekitar satu bulan dengan frekuensi tiga kali dalam satu minggu.

Kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku usaha, aparat desa, dan aparat kecamatan, sehingga informasi mengenai kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat tersampaikan secara langsung kepada sasaran kebijakan. Namun demikian, pada tahun 2026 sosialisasi belum dilaksanakan karena masih dalam tahap perencanaan.

Sumberdaya

Mengacu pandangan Edward III dalam (Kendi, 2024) meskipun tujuan dan sasaran kebijakan telah dikomunikasikan secara transparan dan akuntabel, keberhasilan implementasinya tetap sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai dan menurut (Kusnadi, 2020) Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di DPMPTSP Kabupaten Majalengka masih belum optimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan penerbitan NIB, sehingga jumlah antrian pelayanan dibatasi, yaitu hanya sekitar 15 orang per hari. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM tidak terlayani dan memilih untuk kembali pulang tanpa memperoleh pelayanan. Selain itu, kesibukan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya juga menjadi faktor penghambat, sehingga mereka tidak kembali lagi ke DPMPTSP untuk mengurus penerbitan NIB.

Disposisi

Mengacu pandangan Edward III dalam (Kendi, 2024) Psikologis implementor cukup memberikan dampak bagi keberhasilan implementasi, komitmen diukur melalui rasa tanggung jawab dan kesadaran sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

George Edward III dalam (Witari et al., 2025) Disposisi yang mendukung dan memiliki komitmen tinggi merupakan salah satu indikator penting keberhasilan program. Jika sikap pelaksana sebaliknya bersifat pasif atau tidak peduli, maka program akan gagal meskipun memiliki komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek disposisi pegawai dalam pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui penerbitan NIB di DPMPTSP Kabupaten Majalengka sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari upaya pegawai dalam memberikan pelayanan yang sopan, ramah, dan responsif kepada masyarakat yang mengurus NIB. Pegawai juga menunjukkan

kepedulian dengan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem OSS, khususnya pelaku UMKM yang belum memahami proses pendaftaran secara online. Bantuan yang diberikan berupa arahan dan pendampingan selama proses penginputan data hingga penerbitan NIB selesai dilakukan.

Birokrasi

Mengacu pandangan Edward III dalam (Kendi, 2024) Organisasi yang mengimplementasikan kebijakan publik berpengaruh terhadap keberhasilan implemntasi.

Berdasarkan hasil penelitian, disposisi pegawai dalam pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui penerbitan NIB di DPMPTSP Kabupaten Majalengka sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat dari pegawai dalam memberikan pelayanan yang sopan, ramah, dan responsif kepada masyarakat yang mengurus NIB. Pegawai juga menunjukkan kepedulian dengan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem OSS, khususnya pelaku UMKM yang belum memahami proses pendaftaran secara online. Bantuan yang diberikan berupa arahan dan pendampingan selama proses penginputan data hingga penerbitan NIB selesai dilakukan.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

Faktor Pendukung

Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi, adanya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha. Pada tahun 2024, sosialisasi dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka selama kurang lebih dua bulan. Sementara pada tahun 2025, sosialisasi tetap dilakukan dengan durasi sekitar satu bulan dan frekuensi tiga kali dalam satu minggu.

Disposisi Hasil penelitian menunjukan bahwa disposisi, sikap pegawai yang memberikan pelayanan secara ramah dan responsif serta membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam penggunaan sistem OSS melalui arahan dan pendampingan hingga proses penerbitan NIB selesai.

Birokrasi Hasil penelitian menunjukan bahwa Birokrasi, terlihat dari pelayanan pegawai yang ramah dan responsif serta adanya pendampingan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam penggunaan sistem OSS hingga proses penerbitan NIB selesai.

Faktor Penghambat

Sumberdaya Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumberdaya manusia masih terbatas sehingga pelayanan penerbitan NIB dibatasi sekitar 15 orang per hari, yang mengakibatkan sebagian pelaku UMKM tidak terlayani. Selain itu, kesibukan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya juga menjadi hambatan dalam pengurusan NIB.

Upaya Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Mengacu pada temuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di DPMPTSP Kabupaten Majalengka masih menghadapi faktor penghambat pada aspek sumber daya, khususnya sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah pegawai dalam pelayanan penerbitan NIB menyebabkan pelayanan belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya jumlah nomor antrean pelayanan setiap harinya, sehingga tidak seluruh masyarakat atau pelaku UMKM dapat memperoleh pelayanan. Akibatnya, masyarakat yang tidak mendapatkan nomor antrean harus kembali pulang dan menunda proses pengurusan NIB.

Sebagai upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, DPMPTS kabupaten Majalengka dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia agar proses pelayanan tetap berjalan dengan baik. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui pembagian tugas pegawai secara lebih efektif dalam pelayanan pendaftaran dan penerbitan NIB, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih teratur dan efisien.

Pegawai meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM, yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran melalui sistem OSS. Pegawai juga memberikan arahan dan pendampingan kepada masyarakat agar proses penerbitan NIB dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Meskipun jumlah pegawai terbatas, aparatur tetap berupaya memberikan pelayanan secara maksimal agar masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan penerbitan NIB dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Jalupang Desa Wancimekar Kabupaten Karawang belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan praktik open dumping dan

pembakaran sampah yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut berdampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar, seperti munculnya penyakit diare, gangguan pernapasan, ISPA, dan penyakit kulit akibat pencemaran udara serta air tanah yang berasal dari timbunan sampah. Selain itu, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah juga belum berjalan efektif karena lemahnya pengawasan, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan, memperbaiki sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah agar dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih luas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur tingkat pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan masyarakat secara lebih mendalam, serta menganalisis efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di berbagai daerah lain sebagai bahan perbandingan penelitian.

REFERENSI

- Andry, H. (2025). Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. 2(1), 369–391.
- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, Yuliyani, L., Hildawati, Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Loso Judijanto. (2023). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (efitra (Ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arenawati, N. S. L., & Stiawati, T. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA. 15, 243–252.
- Faustina, R., & Rusli, B. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE DI DPMPTSP KOTA CIREBON. 8, 29–41. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i1.61157>
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Ter integrasi Secara

- Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia. 7, 790–807.
- Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). Implementasi Pelayanan Publik:Teori dan Praktik. Grop Penerbitan CV Insan Cendrikia Mandiri.
- Kendi, I. K. (2024). Implementasi Kebijakan Publik Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua (Y. A. Achmad (Ed.)). Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Kusnadi, I. H. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. 2(2), 126–150.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Peizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2025). 253386.
- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA SAMARINDA. 9(2), 5018–5032.
- Ramadhan, D. R. H. N. (2025). Implementasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sosialisasi Pemasaran Digital Pada UMKM Di Desa Jambuwok. 1, 668–674.
- Ramadhan, E., & Saparudin, E. (2025). Analisis Perbandingan Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro Kecil Antara Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di DKI Jakarta. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta.
- Rosidi, D., Ilmu, F., Universitas, A., Daya, S., Antar, K., Pelaksana, B., Pelaksana, K. B., & Ekonomi, L. (2022). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS- RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang. 4(2), 75–85.
- Witari, M. G., Magriasti, L., Negara, I. A., Padang, U. N., & Barat, S. (2025). IMPLEMENTASI PROGRAM MOBIL KLINIK PRO UMKM (SI MONIK) DALAM PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) OLEH PLUT. 11(2), 581–590.